

## **I.PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.Pti salah satunya yang akan penulis teliti yaitu terhadap kasus pelaku mengedarkan dan memperdagangkan kosmetik ilegal. Bahwa cara terdakwa menjalankan usahanya tersebut dengan cara melepas label pada kemasan produk-produk kosmetik dengan menggunakan tangannya kemudian sebagian produk kosmetik ada yang dipindahkan isinya oleh terdakwa ke dalam botol kecil. Dalam melakukan kegiatan memperdagangkan produk kosmetik tersebut terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk membuat produk kosmetik tersebut dan terdakwa hanya menjual produk apa adanya sesuai isi produk kemasan yang sebenarnya namun produk kosmetik dari terdakwa jual tidak mempunyai izin edar BPOM. Pelaku telah memperdagangkan produk-produk kosmetik yang telah dilepas label pada kemasannya dan diberi stiker tersebut dengan menggunggah foto di Media Sosial Facebook dengan akun Luchi Wuland Skincare dan apabila ada konsumen yang mau membeli kemudian terdakwa meminta untuk komunikasi melalui Chat WA (WhatsApp) selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga, konsumen akan mentransfer uang ke Rekening BRI a.n. Sdri. LUSI WULANDARI dengan nomor Rekening 5949010100148530 selanjutnya produk kosmetik terdakwa kirim sesuai alamat pemesan melalui jasa paket JNE. Beberapa produk kosmetik yang telah pelaku jual melalui online (Facebook dengan nama Luchi Wuland Skincare), antara lain: Cream Suncare With Brightener, Cream Suncare, Renewal Cream, AHA Cream, Milk Cleanser, Facial Wash For Acne Skin, Acne Toner, Toner, AHA Toner, Derma Wash, Toner, Milk Cleanser, Sabun Wajah, Serum Vitamin C, Serum Vitamin C. (Wardiono, 2014)

Bahwa untuk mengemas kemasan kosmetika harus mencantumkan nama kosmetika, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan Negaraprodusen, nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, nomor bets, ukuran, isi atau berat bersih, tanggal kedaluwarsa, peringatan/perhatian dan keterangan lain yang dipersyaratkan nomor Notifikasi dan produsen kosmetika harus memenuhi persyaratan yaitu persyaratan Cara Produksi Kosmetika yang Baik (CPKB) telah mendapat ijin dari Kementerian Kesehatan, Produk yang dihasilkan industry kosmetika tersebut harus telah mendapat ijin dari badan POM. kosmetika yang diproduksi oleh perorangan yang belum mendapat ijin Kementerian Kesehatan dan belum mendapat ijin edar dari Badan POM dapat dikatakan tanpa ijin edar. kosmetika yang dibuat di dalam negeri dan diimpor wajib memiliki ijin edar sebagaimana tercantum dalam Permenkes Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, dimana ijin edar kosmetika diberikan dalam bentuk Notifikasi Kosmetika.

Transaksi e-commerce juga mempunyai kekurangan seperti, ketidakcocokan nilai barang yang diharapkan, marak aksi pengelabuan dimana meluapnya kasus sering terjadi konsumen telah mentransfer sejumlah uang yang disetujui para namun barang yang di beli konsumen tidak di kirim oleh penjual, ketidaksesuaian durasi pengantaran barang, ketidakjujuran dalam negosiasi mulai dari, pembayaran

memakai kartu kredit milik orang lain (pembajakan), akses ilegal ke sistem informasi (hacking), perusakan website sampai dengan pencurian data.

Namun pada faktanya, dalam bertransaksi bisnis online, maraknya implementasi yang membebani pembeli dan Masalah yang sering ditemukan dilapangan adalah sebagai berikut:

1. Wanprestasi, ditemukan ketidakcocokan antara barang yang didapat beserta barang yang dibeli oleh konsumen.
2. Pembatalan sepihak, bestelan ditunda sepihak oleh penjual disebabkan stok barang habis atau terjadi kesalahan program, sedangkan pembeli telah melunasi terlebih dahulu.
3. Pengaduan cukup sulit, pembeli yang mempunyai perkara dengan pengantaran, pemulangan barang dan/atau dana, kadang kala menemukan keraguan dari pihak Shopee jika menunaikan aduan. sampai dari prosedur memakan waktu, hingga aduan tidak dipedulikan.

Bedasarkan perundang-undangan No.8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, diantaranya hak dasarnya konsumen ialah yang musti dijaga yaitu mengenai ketentuan hukumnya. Persoalan pada ketentuan hukum mengenai e-commerce, seperti contoh mengenai kepastian bertransaksi mengenai aspek-aspek hukum perdata. Perdebatan lainnya yang sering tampak yaitu mengenai tanggungan keaslian pada data, ketertutupan dokumen, keharusan yang berhubungan mengenai pajak, hukum yang telah ditunjuk apabila ada insiden kesalahan perjanjian ataupun kontrak, urusan mengenai hukum yuridiksi dan mengenai urusan hukum yang dimana diharuskan menerapkan apabila terjadi persengketaan mengenai hal tersebut.

Peraturan mengenai E-commerce lebih lanjut menjajarkan dalam UndangUndang No. 11 Tahun 2008 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Perdagangan melalui sistem elektronik kemudian diatur pada Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.(Ruth, 2019)

Penulis akan mengulas terkait tentang penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pemakaian produk kosmetik illegal yang di jual bebas secara online?
2. Bagaimana Penerapan sanksi Kepada Pelaku Usaha yang Mengedarkan dan Memproduksi Kosmetik Ilegal secara Online?